



**SALINAN**

**KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN GROBOGAN**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN GROBOGAN**

**NOMOR : 128/PP.04.2-Kpt/3315/KPU-Kab/VI/2020**

**TENTANG**

**PERUBAHAN KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN GROBOGAN NOMOR 90/PP.04.2-Kpt/3315/KPU-Kab/VI/2020  
TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN  
ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA  
DI KECAMATAN GODONG KABUPATEN GROBOGAN  
UNTUK PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI GROBOGAN TAHUN 2020**

**KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN GROBOGAN,**

Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 36 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh, dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2017, yang menyatakan anggota Panitia Pemungutan Suara diangkat dan diberhentikan oleh Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota;

- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Grobogan tentang Perubahan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 90/PP.01.2-Kpt/3315/KPU-Kab/VI/2020 tentang Penetapan dan Pengangkatan Anggota Panitia Pemungutan Suara Kecamatan Godong Kabupaten Grobogan untuk Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Grobogan Tahun 2020.

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 128, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 6512);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara

dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 818) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1498);

3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 905) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 615).

Memerhatikan : Berita Acara Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Grobogan Nomor : 10/PL.01.1-BA/KPU.Kab/BA/VI/2020 tanggal 24 Juni 2020 tentang Perubahan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Grobogan tentang Penetapan dan Pengangkatan Panitia Pemungutan Suara se Kabupaten Grobogan untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Grobogan Tahun 2020

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN GROBOGAN TENTANG PERUBAHAN KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN GROBOGAN NOMOR : 90/PP.01.2-Kpt/3315/KPU-Kab/VI/2020 TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA KECAMATAN GODONG KABUPATEN GROBOGAN UNTUK PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI GROBOGAN TAHUN 2020.
- KESATU : Menetapkan dan mengangkat Anggota Panitia Pemungutan Suara di Kecamatan Godong Kabupaten Grobogan untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Grobogan Tahun 2020 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan penyelenggara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Grobogan Tahun 2020 di tingkat kelurahan/desa dan dalam melaksanakan tugasnya, berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Grobogan untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Grobogan Tahun 2020.

KEEMPAT : Masa Kerja Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU selama 8 (delapan) bulan terhitung sejak Tanggal 15 Juni Tahun 2020 sampai dengan Tanggal 31 Januari Tahun 2021.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Purwodadi

Pada tanggal 24 Juni 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN GROBOGAN,

Ttd

AGUNG SUTOPO

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN GROBOGAN  
Kasubbag Hukum



YUDHAVISKA A.S

LAMPIRAN

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN GROBOGAN

NOMOR : 128/PP.04.2-Kpt/3315/KPU-Kab/VI/2020

TENTANG

PERUBAHAN KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN GROBOGAN NOMOR : 90/PP.04.2-

Kpt/3315/KPU-Kab/VI/2020 TENTANG PENETAPAN

DAN PENGANGKATAN ANGGOTA PANITIA

PEMUNGUTAN SUARA KECAMATAN GODONG

KABUPATEN GROBOGAN UNTUK PEMILIHAN BUPATI

DAN WAKIL BUPATI GROBOGAN TAHUN 2020

PANITIA PEMUNGUTAN SUARA DESA DI KECAMATAN GODONG  
UNTUK PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI GROBOGAN TAHUN 2020

1. DESA ANGGASWANGI

NO	NAMA	L/P	ALAMAT
1	ARIF SAEFUDIN	L	DSN ANGGASWANGI RT 04 RW 01
2	IMAM SUDJONO	L	KEREP RT 3 RW 2 ANGGASWANGI
3	HERU SUSANTO	L	DUSUN ANGGASWANGI RT 04 RW 01 DESA ANGGASWANGI

2. DESA BRINGIN

NO	NAMA	L/P	ALAMAT
1	ENI SETYONINGSIH	P	BRINGIN 1/1 BRINGIN
2	WARSITO	L	BRINGIN 2/1 BRINGIN
3	NURCHAYATI	P	BRINGIN 7/1 BRINGIN

3. DESA BUGEL

NO	NAMA	L/P	ALAMAT
1	GIYARTONO	L	BUGEL RT 4 RW 3 BUGEL
2	EDI PANCA NUGRAHA	L	JL R SUPRAPTO BUGEL
3	IRFAN ROSYADI	L	BUGEL 1/3 BUGEL

4. DESA DOROLEGI

NO	NAMA	L/P	ALAMAT
1	RIA RAHMAWATI	P	BANDUNG 5/4 DOROLEGI
2	MUHAMAD SAIFUDIN	L	DOROLEGI 1/4
3	KUNAYAH	P	DOROLEGI 3/2 DOROLEGI

5. DESA GODONG

NO	NAMA	L/P	ALAMAT
1	MUJIONO	L	JL JENDRAL SUDIRMAN 59 6/2 GODONG
2	GATOT KUMOLO TEDJO	L	DESA GODONG RT 01 RW 02 KEC GODONG
3	RINDY SARTIKA DAMAYANTI	P	GODONG RT 04 RW 03 GODONG

6. DESA GUCI

NO	NAMA	L/P	ALAMAT
1	SUHARTO	L	DUSUN GUCI RT 3 RW 1 GUCI
2	AHMAD ANSORI	L	MARGOREJO RT 1 RW 3 GUCI
3	TRISMIYATI	P	DUSUN GUCI RT 3 RW 1 GUCI

7. DESA GUNDI

NO	NAMA	L/P	ALAMAT
1	HARYANTO	L	GUNDI 2/2 GUNDI
2	CHANIF ZAENATUN NISA'	P	GUNDI RT 3 RW 2 GUNDI
3	RIZA FATMAWATI	P	GUNDI 5/2 GUNDI

8. DESA GUYANGAN

NO	NAMA	L/P	ALAMAT
1	MAKRUF	L	PLOSOREJO RT 2 RW 4 GUYANGAN
2	SRI MULYANI	P	GUYANGAN RT 5 RW 1 GUYANGAN
3	AGUS SANTOSO	L	GUYANGAN RT 1 RW 1 GUYANGAN

9. DESA HARJOWINANGUN

NO	NAMA	L/P	ALAMAT
1	ARDI FAHMI ADI	L	HARJOWINANGUN 3/3 HARJOWINANGUN
2	DWI AMBARWATI	P	BULU RT 1 RW 4 HARJOWINANGUN
3	SITI KOTIJAH	P	DANGI BARAT 1/2 HARJOWINANGUN

10. DESA JATILOR

NO	NAMA	L/P	ALAMAT
1	MOH EHWANI	L	DUSUN TEMPURAN RT 02 RW 06 DESA JATILOR
2	SUWARTO	L	DUSUN MULUNGAN RT 04 RW 03 DESA JATILOR
3	NASIRI	L	JATILOR 1/2 JATILOR

11. DESA KARANGGENENG

NO	NAMA	L/P	ALAMAT
1	ANIS ASRIFAH	P	MLAYUT RT 9 RW 3 KARANGGENENG
2	LILIK FARIDA S.Pd, M.Pd	P	KARANGGENENG 4/1 KARANGGENENG
3	MIFTAHUL HUDA	K	PULO RT 14 RW 04 KARANGGENENG

12. DESA KEMLOKO

NO	NAMA	L/P	ALAMAT
1	SUTRISNO	L	NGABLAK 19/7 KEMLOKO
2	SRI MULYANI	P	DUSUN MERBUNG RT 01 RW 01 KEMLOKO
3	SITI SAFARIYATUN SE	P	PLOSOREJO 10/3 KEMLOKO

## 13. DESA KETANGIREJO

NO	NAMA	L/P	ALAMAT
1	ZUMROTUN	P	KETANGIREJO 7/1
2	HADI NUR RAHMAD AMINUDDIN	L	KARANGANYAR RT 2 RW 2 KETANGIREJO
3	SUPRIYANTO	L	TRONGSO RT 4 RW 1 KETANGIREJO

## 14. DESA KETITANG

NO	NAMA	L/P	ALAMAT
1	PUTRIYANI	P	JL. MAWAR INDAH 3/1 KETITANG GODONG
2	BAGUS SADEWO	L	JL. MANGGIS RT 04 RW 02 KETITANG
3	ZAKI MIFTAHUL IHSAN	L	DSN KETITANG 1/1 KETITANG

## 15. DESA KLAMPOK

NO	NAMA	L/P	ALAMAT
1	INDAH NOVITASARI	P	DUSUN KARANGROWO RT 01 RW 02 KLAMPOK
2	SISWOYO	L	BONGGOWATI 4/2 KLAMPOK
3	LILIK ANDREAS ARFIANTO	L	KLAMPOK 1/1 KLAMPOK

## 16. DESA KOPEK

NO	NAMA	L/P	ALAMAT
1	ARIEF ZURIANTORO	L	DUSUN KOPEK RT 02 RW 01 KOPEK
2	SUMIYATI	P	KOPEK 13/1 KOPEK
3	AGUS PURWANTO	L	DUSUN KOPEK RT 11 RW 02 KOPEK

17. DESA LATAK

NO	NAMA	L/P	ALAMAT
1	AHMAD MUNIB	L	LATAK RT 02 RW 03 LATAK
2	AHMAD MUSHTHOFA	L	LATAK RT 02 RW 03 LATAK
3	PIPIT TRI ANDONO	L	RAPAH RT 1 RW 7 LATAK

18. DESA MANGGARMAS

NO	NAMA	L/P	ALAMAT
1	MOCH CHOIRUDIN	L	JATIMAS 4/2 MANGGARMAS
2	IKA FITRIANI	P	JATIMAS 1/2 MANGGARMAS
3	ADIB ABDULLAH	L	MLATI 7/1 MANGGARMAS

19. DESA MANGGARWETAN

NO	NAMA	L/P	ALAMAT
1	AHMAD MIFTAKH FADHLULLAH	L	MANGGAR 2/3 MANGGARWETAN
2	AHMAD MUFLIHIN	L	MANGGAR 3/3 MANGGARWETAN
3	FAHRUDIN	L	MANGGARWETAN 2/3 GODONG

20. DESA PAHESAN

NO	NAMA	L/P	ALAMAT
1	EKO BUDI SISWANTO	L	PAHESAN 4/1 PAHESAN
2	PAIMIN, S. Pd	L	PAHESA RT 4 RW 1
3	AHMAD NUR KUSAINI	L	PAHESAN 1/1 PAHESAN

21. DESA RAJEK

NO	NAMA	L/P	ALAMAT
1	MOH SUKUR	L	DUSUN RAJEK RT 5 RW 1 RAJEK
2	ISRO JIMMI MIFTAKH	L	RAJEK RT 3 RW 2 RAJEK
3	SUPRIAH	P	RAJEK 2/2 RAJEK

## 22. DESA SAMBUNG

NO	NAMA	L/P	ALAMAT
1	MARKUM	L	SAMBUNG 3/1 SAMBUNG
2	NUR KHOLIS	L	MANGGIHAN 2/3 SAMBUNG
3	PURWANTO	L	SAMBUNG 1/1 SAMBUNG

## 23. DESA SUMBERAGUNG

NO	NAMA	L/P	ALAMAT
1	INDRAWAN DITA PRADANA	L	DUSUN SUMBERAGUNG RT 2 RW 1 SUMBERAGUNG
2	MARYONO	L	KAYEN RT 02 RW 03 SUMBERAGUNG
3	DWI UJI ADITOMO	L	DUSUN KAYEN RT 01 RW 03 SUMBERAGUNG

## 24. DESA SUMURGEDE

NO	NAMA	L/P	ALAMAT
1	SUGIYANTO	L	SUMURGEDE RT 7 RW 1 SUMURGEDE
2	DEWI PUJI MULYANI	P	SUMURGEDE RT 5 RW 1 SUMURGEDE
3	NUSROTUL LAILY, S.Pd.	P	DUSUN SUMURGEDE 007/001 DESA SUMURGEDE KEC. GODONG

## 25. DESA TINANDING

NO	NAMA	L/P	ALAMAT
1	SITI HIDAYATI	P	MLATI RT 2 RW 3 TINANDING
2	IBNU ABBAS	L	TINANDING RT 5 RW 1 TINANDING
3	MUHAMAD SUKARDI	L	TINANDING RT 5 RW 1 TINANDING

## 26. DESA TUNGU

NO	NAMA	L/P	ALAMAT
1	ABDUL FATAH SP.d	L	TUNGU 4/1 TUNGU GODONG
2	ALFIDA ROIKHATUM MUKHAFIDHOH	P	DUSUN TUNGU RT 4 RW 1 TUNGU
3	DEWI PUSPITA INDRAWATI	P	TUNGU RT 3 RW 1 TUNGU

27. DESA WANUTUNGGAL

NO	NAMA	L/P	ALAMAT
1	NURHADI	L	WANUTUNGGAL RT 1 RW 1 WANUTUNGGAL
2	SARI MAHARDIKA	P	WANUTUNGGAL RT 2 RW 01 WANUTUNGGAL
3	EKO PRIBADI	L	WANUTUNGGAL RT 05 RW 02 WANUTUNGGAL

28. DESA WERDOYO

NO	NAMA	L/P	ALAMAT
1	SUGENG RIYADI	L	GOLENG 1/3 WERDOYO
2	SITI SAIDAH	P	GALEH 4/4 WERDOYO
3	MOH LANJAR	L	WERDOYO 1/4 WERDOYO

**KETUA,**

**Ttd**

**AGUNG SUTOPO**

Salinan sesuai dengan aslinya  
 SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
 KABUPATEN GROBOGAN  
 Kasubbag Hukum

  
 YUDHAVISKA A.S